



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Arjun Eka Arinda Bin Kasmuin
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 25/15 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gajah RT02 RW II Kecamatan Gajah Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Arjun Eka Arinda Bin Kasmuin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022

Terdakwa Muhamad Arjun Eka Arinda Bin Kasmuin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022

Terdakwa Muhamad Arjun Eka Arinda Bin Kasmuin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022

Terdakwa Muhamad Arjun Eka Arinda Bin Kasmuin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa Muhamad Arjun Eka Arinda Bin Kasmuin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022

Terdakwa Muhamad Arjun Eka Arinda Bin Kasmuin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Advokat Dwi Hadiano, SH, dari Kantor Posbakumadin Kabupaten Kudus berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 74Pen.Pid.Sus/2022/PN Kds;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA bin KASMUIIN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA bin KASMUIIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” (Disita dalam perkara lain)
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo DMP berisi @10 (sepuluh) butir (Disita dalam perkara lain)
 - Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) (Disita dalam perkara lain)
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y91 warna Ocean Blue dengan Nomor SIM CARD 085337305460 (Disita dalam perkara lain)
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y12 I Nomor SIM CARD 081568384804 (Disita dalam perkara lain)Digunakan dalam perkara lain.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung type M32 warna Ocean Blue Nomor SIM CARD 082810432844

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP"
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP"
- 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 10x6 cm.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus memberikan Putusan kepada Terdakwa Muhamad Arjun Eka Arinda bin Kasmuin seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA bin KASMUIN pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 19.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Desa Gajah RT 2 RW II Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, dimana sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagian besar saksi berada di daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus sehingga Pengadilan Negeri Kudus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 18.35 saksi BELLA MUARA KASIH menghubungi saksi MUHAMAD ALI GUNTORO (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui WhatsApp dan memesan tablet/obat warna kuning berlogo DMP. Selanjutnya saksi MUHAMAD ALI GUNTORO menelpon saksi BAGAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu saksi MUHAMAD ALI GUNTORO menemui langsung saksi BAGAS di depan SD 2 Ngaluran Demak kemudian saksi MUHAMAD ALI GUNTORO meminta saksi BAGAS untuk mencari tablet/obat warna kuning berlogo DMP dan saksi MUHAMAD ALI GUNTORO langsung menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi BAGAS menyuruh untuk menunggu sebentar di lokasi tersebut.

- Selanjutnya saksi BAGAS melalui WhatsApp menelpon terdakwa dan memesan tablet/obat sebanyak 10 (sepuluh) butir warna kuning berlogo DMP kemudian disanggupi oleh terdakwa. Selanjutnya sekira jam 19.45 WIB saksi BAGAS bertemu terdakwa di rumah terdakwa Desa Gajah RT 2 RW II Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, selanjutnya saksi BAGAS menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMAD ALI GUNTORO, kemudian terdakwa menyerahkan tablet/obat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP.
- Selanjutnya saksi BAGAS kembali menemui saksi MUHAMAD ALI GUNTORO dan menyerahkan tablet/obat yang berasal dari terdakwa tersebut, kemudian saksi MUHAMAD ALI GUNTORO pergi meninggalkan saksi MUHAMAD ALI GUNTORO, selanjutnya 10 (sepuluh) bungkus tablet/obat tersebut dikonsumsi sendiri oleh saksi MUHAMAD ALI GUNTORO sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian saksi MUHAMAD ALI GUNTORO menghubungi saksi BELLA MUARA KASIH dan sepakat bertemu sekira jam 23.30 WIB di tepi jalan Dukuh Tanggulangin Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, setelah bertemu saksi MUHAMAD ALI GUNTORO kemudian menyerahkan 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP dan saksi BELLA MUARA KASIH menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan sisa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP saksi MUHAMAD ALI GUNTORO simpan di saku celananya.
- Kemudian tidak berselang lama saksi MUHAMAD ALI GUNTORO dan saksi BELLA MUARA KASIH tiba-tiba didatangi dan ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Kudus di antaranya saksi AJI WAHYU PRIBADI dan saksi TONY ANDRI, kemudian petugas tersebut memeriksa identitas terdakwa dan saksi BELLA MUARA KASIH serta melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan diri MUHAMAD ALI GUNTORO, yang ditemukan :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP
 - Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y91 warna Ocean Blue dengan Nomor SIM CARD 085337305460dan dari saksi BELLA MUARA KASIH ditemukan:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Kudus meminta saksi MUHAMAD ALI GUNTORO untuk menunjukkan tempat saksi BAGAS selanjutnya saksi BAGAS diamankan oleh petugas beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y12 I Nomor SIM CARD 081568384804. Setelah itu petugas Satresnarkoba Polres Kudus meminta saksi BAGAS untuk menunjukkan tempat terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas beserta barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung type M32 warna Ocean Blue Nomor SIM CARD 082810432844, ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai.

Kemudian pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP"
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP"
- 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 10x6 cm

Kesemua barang tersebut ditemukan oleh petugas di ruang tengah rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh petugas Satuan Resnarkoba Polres Kudus ke Polres Kudus untuk diproses hukum.

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 1252/NOF/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. dan diperiksa oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, NUR TAUFIK, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, terhadap :

- BB-2667/2022/NOF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir tablet disita dari BELLA MUARA KASIH
- BB-2668/2022/NOF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir tablet disita dari MUHAMAD ALI GUNTORO
- BB-2669/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) butir tablet kuning berlogo "DMP" disita dari MUHAMMAD ARJUN EKA ARINDA

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2670/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) butir tablet kuning berlogo "DMP" disita dari MUHAMMAD ARJUN EKA ARINDA
- BB-2671/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 100 (seratus) butir tablet disita dari MUHAMMAD ARJUN EKA ARINDA

dengan kesimpulan seluruh barang bukti tersebut di atas : positif DEXTROMETHORPHAN.

- Berdasarkan pendapat ahli MUSTOFA, SF, Apt. terhadap barang bukti yang telah disita dalam perkara ini yaitu BB-2668/2022/NOF s/d BB-2671/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tidak boleh diedarkan. Bahwa obat yang beredar harus dilengkapi dengan penandaan/ label lengkap. Penandaan/ label adalah setiap keterangan mengenai produk dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan/ label obat diantaranya: nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa dan indikasi sesuai Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA bin KASMUIIN pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 19.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Desa Gajah RT 2 RW II Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, dimana sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagian besar saksi berada di daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus sehingga Pengadilan Negeri Kudus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 18.35 saksi BELLA MUARA KASIH menghubungi saksi MUHAMAD ALI GUNTORO (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui WhatsApp dan memesan tablet/obat warna kuning berlogo DMP.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi MUHAMAD ALI GUNTORO menelpon saksi BAGAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu saksi MUHAMAD ALI GUNTORO menemui langsung saksi BAGAS di depan SD 2 Ngaluran Demak kemudian saksi MUHAMAD ALI GUNTORO meminta saksi BAGAS untuk mencarikan tablet/obat warna kuning berlogo DMP dan saksi MUHAMAD ALI GUNTORO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi BAGAS menyuruh untuk menunggu sebentar di lokasi tersebut.

- Selanjutnya saksi BAGAS melalui WhatsApp menelpon terdakwa dan memesan tablet/obat sebanyak 10 (sepuluh) butir warna kuning berlogo DMP kemudian disanggupi oleh terdakwa. Selanjutnya sekira jam 19.45 WIB saksi BAGAS bertemu terdakwa di rumah terdakwa Desa Gajah RT 2 RW II Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, selanjutnya saksi BAGAS menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMAD ALI GUNTORO, kemudian terdakwa menyerahkan tablet/obat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP.
- Selanjutnya saksi BAGAS kembali menemui saksi MUHAMAD ALI GUNTORO dan menyerahkan tablet/obat yang berasal dari terdakwa tersebut, kemudian saksi MUHAMAD ALI GUNTORO pergi meninggalkan saksi MUHAMAD ALI GUNTORO, selanjutnya 10 (sepuluh) bungkus tablet/obat tersebut dikonsumsi sendiri oleh saksi MUHAMAD ALI GUNTORO sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian saksi MUHAMAD ALI GUNTORO menghubungi saksi BELLA MUARA KASIH dan sepakat bertemu sekira jam 23.30 WIB di tepi jalan Dukuh Tanggulangin Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, setelah bertemu saksi MUHAMAD ALI GUNTORO kemudian menyerahkan 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP dan saksi BELLA MUARA KASIH menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan sisa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP saksi MUHAMAD ALI GUNTORO simpan di saku celananya.
- Kemudian tidak berselang lama saksi MUHAMAD ALI GUNTORO dan saksi BELLA MUARA KASIH tiba-tiba didatangi dan ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Kudus di antaranya saksi AJI WAHYU PRIBADI dan saksi TONY ANDRI, kemudian petugas tersebut memeriksa identitas terdakwa dan saksi BELLA MUARA KASIH serta melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan diri MUHAMAD ALI GUNTORO, yang ditemukan :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP
 - Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y91 warna Ocean Blue dengan Nomor SIM CARD 085337305460

dan dari saksi BELLA MUARA KASIH ditemukan:

- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP.
- Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Kudus meminta saksi MUHAMAD ALI GUNTORO untuk menunjukkan tempat saksi BAGAS selanjutnya saksi BAGAS diamankan oleh petugas beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y12 I Nomor SIM CARD 081568384804. Setelah itu petugas Satresnarkoba Polres Kudus meminta saksi BAGAS untuk menunjukkan tempat terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas beserta barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung type M32 warna Ocean Blue Nomor SIM CARD 082810432844, ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai.

Kemudian pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP"
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP"
- 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 10x6 cm

Kesemua barang tersebut ditemukan oleh petugas di ruang tengah rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh petugas Satuan Resnarkoba Polres Kudus ke Polres Kudus untuk diproses hukum.

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 1252/NOF/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. dan diperiksa oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, NUR TAUFIK, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, terhadap:
 - BB-2667/2022/NOF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir tablet disita dari BELLA MUARA KASIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2668/2022/NOF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir tablet disita dari MUHAMAD ALI GUNTORO
 - BB-2669/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 792 (tujuh ratus sembilan puluh) butir tablet kuning berlogo "DMP" disita dari MUHAMMAD ARJUN EKA ARINDA
 - BB-2670/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) butir tablet kuning berlogo "DMP" disita dari MUHAMMAD ARJUN EKA ARINDA
 - BB-2671/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 100 (seratus) butir tablet disita dari MUHAMMAD ARJUN EKA ARINDA
 - dengan kesimpulan seluruh barang bukti tersebut di atas : positif DEXTROMETHORPHAN.
- Berdasarkan pendapat ahli MUSTOFA, SF, Apt. terhadap barang bukti yang telah disita dalam perkara ini yaitu BB-2668/2022/NOF s/d BB-2671/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" dalam kemasan plastik klip tanpa dilengkapi penandaan maka obat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak terjamin keamanan, khasiat atau kemanfaat dan mutunya.
- Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi TONY ANDRI DWI ERMAWAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan Terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) tersebut terjadi berawal dari informasi masyarakat perihal adanya sekelompok orang yang meresahkan karena dicurigai mengkonsumsi minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan, di sekitar taman Tanggul angin turut Dk.Tanggulangun Ds.Jati Wetan Kec.Jati Kab.Kudus, Kemudian pada hari Senin 16 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB, saksi dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kudus lainnya menindak lanjuti dengan melaksanakan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut, setelah sampai dilokasi didapati adanya 2 (dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk-duduk dan berbincang –bincang sambil menyerahkan sesuatu yang mencurigakan di tepi jalan Taman Tanggul angin turut Dk.Tanggulangun Ds.Jati Wetan Kec.Jati Kab.Kudus. Sekira pukul 20.00 WIB (hari Senin tanggal 16 Mei 2022) saksi dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kudus lainnya menghampiri dan mengamankan ke 2 (dua) orang tersebut dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Kudus yang kemudian langsung dilakukan pemeriksaan identitas diri dan pengeledahan terhadap badan / pakaian ke 2 (dua) orang tersebut, yang kemudian di ketahui ke 2 (dua) orang tersebut bernama Terdakwa MUHAMAD ALI GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudari BELLA MUARA KASIH Binti HANANTO (saksi),Kemudian saksi lakukan pengeledahan badan kedua orang tersebut , dari pengeledahan badan saudari BELLA MUARA KASIH Binti HANANTO (Saksi),tersebut di temukan barang bukti berupa :

- 6 (Enam) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (satu) tablet / butir warna kuning berlogo DMP, Saksi temukan dalam genggam tangan kanan BELLA MUARA KASIH Binti HANANTO (Saksi). Menurut keterangan BELLA MUARA KASIH Binti HANANTO (Saksi) barang berupa tablet / butir warna kuning berlogo DMP tersebut didapat membeli dari Terdakwa MUHAMAD ALI GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Kemudian saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa MUHAMAD ALI GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah),pada saat pengeledahan badan Terdakwa MUHAMAD ALI GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah),saksi menemukan :

- 2 (Dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (satu) tablet / butir warna kuning berlogo DMP, Saksi temukan dalam saku celana belakang sebelah kanan
- Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Saksi temukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa MUHAMAD ALI GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah)
- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Y91 warna ocean blue dengan Nomor SIM Card 085 337 305 460.Saksi temukan di saku celana depan sebelah kanan.Menurut keterangan Terdakwa MUHAMAD ALI GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan barang berupa tablet warna kuning berlogo DMP tersebut mendapatkan membeli dari Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Kemudian Terdakwa MUHAMAD ALI GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudari BELLA MUARA KASIH Binti HANANTO (saksi) saksi amankan dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMAD ALI GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi minta untuk menunjukkan Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk saksi lakukan penangkapan. Kemudian Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berhasil saksi tangkap bersama anggota satres narkoba lainnya. Setelah Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi tangkap kemudian saksi lakukan penggeledahan Badan. Pada saat saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi temukan barang berupa :

- 1 (Satu) Unit Hand phone merk VIVO Y21i warna ocean blue dengan Nomor sim card 081 568 384.

Kemudian Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi lakukan integrasi. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah) barang berupa tablet warna kuning berlogo DMP yang disita dari Terdakwa MUHAMAD ALI GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah hasil membeli darinya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sejumlah 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (satu) tablet / butir warna kuning berlogo DMP, sedangkan Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkannya dari terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm).

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi minta untuk menunjukkan rumah terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) untuk saksi lakukan penangkapan. Kemudian terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) berhasil saksi tangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di depan rumah terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) turut Ds. Gajah Rt. 02 Rw. II Kec. Gajah Kab. Demak. Selanjutnya saksi beserta anggota resnarkoba lainnya melakukan penggeledahan badan atau pakaian dan saksi lakukan penggeledahan rumah terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) . Pada saat penggeledahan badan terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) saksi temukan barang berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi temukan di saku celana depan sebelah kanan
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type M32 warna Ocean Blue dengan nomor SIM Card 082 810 432 844 saksi temukan di saku celana depan sebelah kanan.

Setelah selesai melakukan penggeledahan badan terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) , Selanjutnya saksi bersama anggota

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satresnarkoba lainnya melakukan penggeledahan rumah terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm turut Ds.Gajah Rt. 02 Rw.II Kec.Gajah Kab.Demak Pada saat penggeledahan rumah terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) saksi temukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) butir tablet warna kuning berlogo DMP dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (satu) butir tablet warna kuning berlogo DMP.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP.
- 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 10x6 Cm.

Semua barang bukti diatas tersebut saksi temukan di ruang tengah rumah terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) turut Ds. Gajah Rt. 2 Rw. II Kec. Gajah Kab. Demak.

- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan, penggeledan badan dan rumah terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) selanjutnya saksi lakukan penyitaan disaksikan oleh Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah).Setelah semua selesai semua barang bukti yang saksi sita dan semua terdakwa dan saksi saksi bawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Kudus untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, Terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) tidak bisa menunjukkan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa, Terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) tidak pernah bekerja di bidang kefarmasian melainkan bekerja swasta membuat dan menjual kelambu tidur dan membuka warung soto .Jadi Terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) tidak mengetahui perihal obat tersebut obat apa, kegunaan untuk penyakit apa, aturan pakainya bagaimana dan bahaya atau efek samping yang di timbulkan apabila mengkonsumsi tidak sesuai aturan pakai yang seharusnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi AJI WAHYU PRIBADI, SH, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) tersebut terjadi berawal dari informasi masyarakat perihal adanya sekelompok orang yang meresahkan karena dicurigai mengkonsumsi minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan, di sekitar taman Tanggul angin turut Dk.Tanggulangan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds.Jati Wetan Kec.Jati Kab.Kudus, Kemudian pada hari Senin 16 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB, saksi dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kudus lainnya menindak lanjuti dengan melaksanakan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi didapati adanya 2 (dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan sedang duduk-duduk dan berbincang –bincang sambil menyerahkan sesuatu yang mencurigakan di tepi jalan Taman Tanggul angin turut Dk.Tanggulangun Ds.Jati Wetan Kec.Jati Kab.Kudus. Sekira pukul 20.00 WIB (hari Senin tanggal 16 Mei 2022) saksi dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kudus lainnya menghampiri dan mengamankan ke 2 (dua) orang tersebut dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Kudus yang kemudian langsung dilakukan pemeriksaan identitas diri dan penggeledahan terhadap badan / pakaian ke 2 (dua) orang tersebut, yang kemudian di ketahui ke 2 (dua) orang tersebut bernama Terdakwa MUHAMAD ALI GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudari BELLA MUARA KASIH Binti HANANTO (saksi),Kemudian saksi lakukan penggeledahan badan kedua orang tersebut , dari penggeledahan badan saudari BELLA MUARA KASIH Binti HANANTO (Saksi),tersebut di temukan barang bukti berupa :

- 6 (Enam) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (satu) tablet / butir warna kuning berlgo DMP, Saksi temukan dalam genggam tangan kanan BELLA MUARA KASIH Binti HANANTO (Saksi). Menurut keterangan BELLA MUARA KASIH Binti HANANTO (Saksi) barang berupa tablet / butir warna kuning berlgo DMP tersebut didapat membeli dari Terdakwa MUHAMAD ALI GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Kemudian saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa MUHAMAD ALI GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah),pada saat penggeledahan badan Terdakwa MUHAMAD ALI GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah),saksi menemukan :

- 2 (Dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (satu) tablet / butir warna kuning berlgo DMP, Saksi temukan dalam saku celana belakang sebelah kanan
- Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Saksi temukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa MUHAMAD ALI GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah)
- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Y91 warna ocean blue dengan Nomor SIM Card 085 337 305 460.Saksi temukan di saku celana depan sebelah kanan.Menurut keterangan Terdakwa MUHAMAD ALI GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan barang berupa tablet warna kuning

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo DMP tersebut mendapatkan membeli dari Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Kemudian Terdakwa MUHAMAD ALI GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudari BELLA MUARA KASIH Binti HANANTO (saksi) saksi amankan dan Terdakwa MUHAMAD ALI GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi minta untuk menunjukkan Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk saksi lakukan penangkapan.Kemudian Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berhasil saksi tangkap bersama anggota satres narkoba lainnya. Setelah Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi tangkap kemudian saksi lakukan pengeledahan Badan.Pada saat saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi temukan barang berupa :

- 1 (Satu) Unit Hand phone merk VIVO Y21i warna ocean blue dengan Nomor sim card 081 568 384.

Kemudian Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi lakukan intogradi.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah) barang berupa tablet warna kuning berlogo DMP yang disita dar Terdakwa MUHAMAD ALI GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah hasil membeli darinya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sejumlah 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (satu) tablet / butir warna kuning berlogo DMP, sedangkan Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkannya dari terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm).
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi minta untuk menunjukkan rumah terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) untuk saksi lakukan penangkapa.Kemudian terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) berhasil saksi tangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di depan rumah terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) turut Ds.Gajah Rt. 02 Rw.II Kec.Gajah Kab.Demak. Selanjutnya saksi beserta anggota resnarkoba lainnya melakukan pengeledahan badan atau pakaian dan saksi lakukan pengeledahan rumah terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) .Pada saat pengeledahan badan terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) saksi temukan barang berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi temukan di saku celana depan sebelah kanan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type M32 warna Ocean Blue dengan nomor SIM Card 082 810 432 844 saksi temukan di saku celana depan sebelah kanan.

Setelah selesai melakukan pengeledahan badan terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) ,Selanjutnya saksi bersama anggota satresnarkoba lainnya melakukan pengeledahan rumah terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) turut Ds.Gajah Rt. 02 Rw.II Kec.Gajah Kab.Demak Pada saat pengeledahan rumah terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) saksi temukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) butir tablet warna kuning berlogo DMP dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (satu) butir tablet warna kuning berlogo DMP.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP.
- 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 10x6 Cm.

Semua barang bukti diatas tersebut saksi temukan di ruang tengah rumah terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) turut Ds. Gajah Rt. 2 Rw. II Kec. Gajah Kab. Demak.

- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan,pengeledahan badan dan rumah terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) selanjutnya saksi lakukan penyitaan disaksikan oleh Terdakwa BAGAS (Terdakwa dalam berkas terpisah).Setelah semua selesai semua barang bukti yang saksi sita dan semua terdakwa dan saksi saksi bawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Kudus untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, Terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) tidak bisa menunjukkan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa, Terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) tidak pernah bekerja di bidang kefarmasian melainkan bekerja swasta membuat dan menjual kelambu tidur dan membuka warung soto .Jadi Terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUI (Alm) tidak mengetahui perihal obat tersebut obat apa, kegunaan untuk penyakit apa, aturan pakainya bagaimana dan bahaya atau efek samping yang di timbulkan apabila mengkonsumsi tidak sesuai aturan pakai yang seharusnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi BAGAS, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi dihubungi dan ditelpon saudara MUHAMAD ALI GUNTORO dan langsung menemui saksi di depan SDN 2 Ngaluran turut Ds. Ngaluran Kec. Karanganyar Kab. Demak. Setelah saksi bertemu dengan saudara MUHAMAD ALI GUNTORO, saksi diminta/disuruh oleh saudara MUHAMAD ALI GUNTORO untuk mencari atau memesan tablet warna kuning berlogo DMP dan MUHAMAD ALI GUNTORO saat itu ketemu saksi dan langsung memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) secara tunai guna untuk membeli tablet/obat. Kemudian saksi langsung pergi meninggalkan MUHAMAD ALI GUNTORO dan saksi meminta kepada saudara MUHAMAD ALI GUNTORO untuk menunggu sebentar sampai saksi datang lagi (kurang lebih 10 s/d 20 menit). Selanjutnya saksi menghubungi/menelphone melalui WhatsApps saudara MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUIIN (Alm) memesan tablet / obat sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP. Kemudian setelah saksi ketemu dengan saudara MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUIIN (Alm) sekira pukul 19.45 Wib, saksi langsung menyerahkan uang kepada saudara MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUIIN (Alm) sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dari saudara MUHAMAD ALI GUNTORO. Kemudian saudara MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUIIN (Alm) menyerahkan tablet/obat kepada saksi sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP .Selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wib saksi kembali menemui saudara MUHAMAD ALI GUNTORO lagi dan memberikan tablet/obat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) tablet / butir warna kuning berlogo DMP sesuai pesanan saudara MUHAMAD ALI GUNTORO. Kemudian saudara MUHAMAD ALI GUNTORO pergi meninggalkan saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 mei 2022 sekira pukul 23.15 Wib tiba-tiba saksi ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Kudus. Saat saksi ditangkap petugas satresnarkoba Polres Kudus, petugas menjelaskan bahwa saksi habis menjual tablet /obat warna kuning berlogo DMP kepada saudara MUHAMAD ALI GUNTORO dan petugas sambil menunjukkan saudara MUHAMAD ALI GUNTORO kepada saksi. Setelah saksi ditangkap kemudian petugas satresnarkoba Polres Kudus melakukan penggeledahan badan saksi .Pada saat petugas melakukan penggeledahan badan saksi menemukan barang berupa :

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk VIVO, Y 12 I, nomor 081 568 384 804 ditemukan oleh petugas di genggam tangan kiri saksi.
- Bahwa, setelah petugas selesai melakukan pengeledahan terhadap saksi yang disaksikan oleh saudara MUHAMAD ALI GUNTORO, kemudian petugas menanyakan kepada saksi dari mana saksi membeli tablet/obat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) tablet / butir warna kuning berlogo DMP tersebut. Kemudian saksi jawab dari saudara MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUIN (Alm .Kemudian saksi diminta oleh petugas untuk menunjukkan sadara MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUIN (Alm.Selanjutnya saksi menghubungi saudara ARJUN lagi. Kebetulan saudara MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUIN berada di rumah. Selanjutnya saksi dan Saudara MUHAMAD ALI GUNTORO bersama petugas satresnarkoba menuju rumah saudara ARJUN.Kemudian saudara ARJUN ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di depan rumah saudara MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUIN (Alm) turut Ds.Gajah Rt. 02 Rw.II Kec.Gajah Kab.Demak saat itu saksi melihat penangkapan tersebut.Setelah saudara MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUIN (Alm) ditangkap kemudian petugas melakukan pengeledahan badan saudara MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUIN (Alm). Pada saat pengeledahan badan ARJUN petugas menemukan barang berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan oleh petugas di saku celana depan sebelah kanan
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type M32 warna Ocean Blue dengan nomor SIM Card 082 810 432 844 ditemukan oleh petugas di saku celana depan sebelah kanan

Setelah dilakukan pengeledahan badan selanjutnya barang bukti tersebut di atas disita oleh petugas dan saksi ikut menyaksikannya. Kemudian dilanjutkan pengeledahan rumah saudara ARJUN turut Ds.Gajah Rt. 02 Rw.II Kec.Gajah Kab.Demak.Pada saat pengeledahan rumah saudara ARJUN petugas menemukan barang berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik warna kuning berisi :
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) butir tablet warna kuning berlogo DMP dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP.
- 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 10x6 Cm.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua barang bukti diatas ditemukan di ruang tengah rumah saudara MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUIIN (Alm) turut Ds. Gajah Rt. 2 Rw. II Kec. Gajah Kab. Demak. Kemudian disita petugas saksi jgga ikut menyaksikan penggeledahan rumah dan penyitaan barang bukti dari kekuasaan saudara MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA Bin KASMUIIN (Alm).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

4. Saksi MUHAMAD ALI GUNTORO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 18.35 saksi dihubungi saudari BELLA melalui WhatsAps (WA) dengan maksud saudari BELLA memesan kepada saksi dan membutuhkan tablet/obat warna kuning berlogo DMP. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi menghubungi dan menelpon saudara BAGAS Bin ALWAN dan langsung menemui saudara BAGAS Bin ALWAN di depan SDN 2 Ngaluran turut Ds. Ngaluran Kec. Karanganyar Kab. Demak. Setelah saksi bertemu dengan saudara BAGAS Bin ALWAN, saksi menyuruh saudara BAGAS Bin ALWAN untuk mencari atau memesan tablet warna kuning berlogo DMP dan saksi langsung memberikan uang kepada saudara BAGAS Bin ALWAN sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) secara tunai. Kemudian saudara BAGAS Bin ALWAN pergi meninggalkan saksi dan saksi diminta oleh saudara BAGAS Bin ALWAN menunggu sebentar kurang lebih 10 s / 20 menit. Selanjutnya saudara BAGAS Bin ALWAN datang Sekira Pukul 20.00 Wib dan memberikan kepada saksi tablet/obat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) tablet / butir warna kuning berlogo DMP sesuai pesanan saksi. Kemudian saksi pergi meninggalkan saudara BAGAS Bin ALWAN. Setelah saksi mendapatkan tablet/obat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) tablet / butir warna kuning berlogo DMP dari saudara BAGAS kemudian yang 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) tablet / butir langsung saksi konsumsi sendiri seketika itu jadi sisanya masih 8 (Delapan) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) tablet / butir warna kuning berlogo DMP. Selanjutnya saksi menghubungi saudari BELLA dan saksi mengatakan kepada saudarai BELLA bahwa pesanan tablet /obat warna kuning berlogo DMP sudah dapat. Kemudian saksi bersama saudari BELLA sepakat untuk bertemu di tepi jalan turut Dk. Tanggulangin Ds. Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus. Setelah saksi ketemu saudari BELLA di tepi jalan turut Dk. Tanggulangin Ds. Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB selanjutnya saksi menyerahkan tablet/ obat kepada saudari BELLA

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (Enam) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) tablet / butir warna kuning berlogo DMP dan saudari BELLA menyerahkan uang / membayar kepada saksi sebesar Rp 120.000 (Seratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai .Sedangkan sisa tablet /obat 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) tablet / butir warna kuning berlogo DMP saksi simpan dalam saku celana belakang sebelah kanan yang saksi pakai.Setelah saksi menyerahkan tablet/ obat warna kuning berlogo DMP dan saudari BELLA menyerahkan uang kepada saksi, tiba-tiba saksi dan saudari BELLA ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Kudus. Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan saksi petugas menemukan barang berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (satu) butir tablet warna kuning berlogo DMP. ditemukan oleh petugas didalam saku celana belakang sebelah kanan yang saksi pakai
- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan oleh petugas di saku celana depan sebelah kanan yang saksi pakai
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Y91 warna Ocean Blue dengan nomor SIM Card 085 337 305 460 ditemukan oleh petugas di saku celana depan sebelah kanan yang saksi pakai.
- Bahwa selanjutnya semua barang tersebut disita petugas.Kemudian dilanjutkan penggeledahan badan saudari BELLA. Pada saat penggeledahan badan saudari BELLA petugas menemukan barang berupa 6 (Enam) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (satu) butir tablet warna kuning berlogo DMP. Ditemukan oleh petugas di genggam tangan saudari BELLA sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya disita petugas kemudian saudari BELLA diamankan petugas dan saudari BELLA ditanya oleh petugas darimana asal tablet / obat tersebut didapat. Kemudian saudari BELLA menjawab bahwa tablet/obat tersebut dari saksi. Kemudian saksi ditanya oleh petugas dari mana asal tablet/obat tersebut ,saksi jawab dari saudara BAGAS. Kemudian saksi diminta oleh petugas untuk menunjukkan saudara BAGAS.Kemudian saksi bersama Petugas mencari saudara BAGAS. Kemudian saudara BAGAS tertangkap.
- Bahwa pada saat penangkapan saudara BAGAS kemudian petugas melakukan penggeledahan badan saudara BAGAS.Pada saat penggeledahan badan saudara BAGAS petugas menemukan Barang berupa 1 (satu) unit hand phone merk VIVO, Y 12 I, nomor 081 568 384 804 ditemukan oleh petugas di genggam tangan kiri saudara saudara BAGAS.
- Bahwa kemudian saudara BAGAS ditanya oleh petugas dari mana asal tablet/obat tersebut. Kemudian saudara BAGAS menjawab bahwa tablet /obat warna kuning

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo DMP yang dijual kepada saksi habis membeli dari saudara ARJUN. Kemudian saudara BAGAS diminta oleh petugas untuk menunjukkan saudara ARJUN. Selanjutnya saksi bersama saudara BAGAS dan petugas menuju rumah saudara ARJUN. Setelah sampai rumah saudara ARJUN saksi menunggu di mobil petugas. Sedangkan petugas menangkap saudara ARJUN bersama saudara BAGAS. Selanjutnya saudara ARJUN tertangkap. Pada saat penangkapan saudara ARJUN dilakukan penggeledahan badan dan rumah saudara ARJUN disaksikan oleh saudara BAGAS. Kemudian saksi, saudara BAGAS dan saudara ARJUN serta semua barang bukti dari penyitaan dari saudari BELLA, penyitaan dari saksi, Penyitaan dari saudara BAGAS dan penyitaan dari saudara ARJUN dibawa oleh petugas ke kantor satresnarkoba Polres Kudus guna untuk penyidikan lebih lanjut sampai sekarang ini.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan diharikan Ahli MUSTOFA, S.Far, Apt., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat di depan persidangan sebagai berikut :

- Pelatihan yang terkait dengan Sediaan Farmasi yang pernah saksi ikuti antara lain:
 - Inspektur CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) di Jakarta.
 - Inspektur CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) di Jakarta.
 - Inspektur CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) di Jakarta
- Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah sediaan farmasi yang tidak mempunyai persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Republik Indonesia terhadap penilaian keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Izin edar untuk sediaan farmasi berupa obat yaitu nomor registrasi.
- Standar adalah buku/ pedoman/ aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus dipenuhi sebagai persyaratan. Persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi berupa obat sesuai dengan buku Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya yang ditetapkan menteri.
- Bahwa hasil uji Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti BB – 2667 / 2022/ NOF, BB – 2668 / 2022/ NOF, BB – 2669 / 2022/ NOF, BB – 2670 / 2022/ NOF dan BB – 2671 / 2022/ NOF bahwa tablet warna kuning berlogo DMP tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAM, DEXTROMETHORPAN diperedaran tersedia dalam sediaan campuran merupakan golongan obat bebas terbatas yang dapat diperjualbelikan dengan atau tanpa resep dokter sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DEXTROMETHORPHAN bermanfaat meredakan batuk kering (tidak berdahak). Mengonsumsi obat harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dan dapat membahayakan bagi Kesehatan seperti munculnya efek samping. Penggunaan DEXTROMETHORPHAN yang tidak sesuai dengan petunjuk dapat menyebabkan efek samping seperti mengantuk, pusing, mual, muntah, ruam, kecemasan, gelisah atau nafas pendek, euphoria atau halusinasi. Yang berhak menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat DEXTROMETHORPHAN adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, toko obat yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdapat seorang Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggung jawab sarana.

- Bahwa, obat yang beredar harus dilengkapi dengan penandaan/ label lengkap. Penandaan/ label adalah setiap keterangan mengenai produk dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan/ label obat diantaranya: nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa dan indikasi sesuai Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Barang bukti obat sebagaimana tersebut diatas dalam kemasan plastik klip tanpa dilengkapi penandaan maka obat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak terjamin keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dalam perkara ini yaitu BB-2668/2022/NOF s/d BB-2671/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tidak boleh diedarkan karena mengandung Dextromethorphan tunggal yang saat ini menurut aturan tidak boleh diedarkan / tidak ada izin edarnya karena rawan disalahgunakan. Bahwa barang bukti berupa obat DMP tersebut kemungkinan diperoleh terdakwa dari sarana ilegal dan akibat atau efek samping dalam mengkonsumsi obat tersebut jika tidak disertai resep dokter bisa sampai kepada kematian.
- Bahwa obat yang beredar harus dilengkapi dengan penandaan/ label lengkap. Penandaan/ label adalah setiap keterangan mengenai produk dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan/ label obat diantaranya: nama obat,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa dan indikasi sesuai Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.

Atas keterangan ahli di bawah sumpah yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB: 1252/NOF/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. dan diperiksa oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, NUR TAUFIK, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, terhadap:

- BB-2667/2022/NOF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir tablet disita dari BELLA MUARA KASIH
 - BB-2668/2022/NOF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir tablet disita dari MUHAMAD ALI GUNTORO
 - BB-2669/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 792 (tujuh ratus sembilan puluh) butir tablet kuning berlogo "DMP" disita dari MUHAMMAD ARJUN EKA ARINDA
 - BB-2671/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 100 (seratus) butir tablet disita dari MUHAMMAD ARJUN EKA ARINDA
- dengan kesimpulan seluruh barang bukti tersebut di atas : positif DEXTROMETHORPHAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awal mula pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi / ditelp oleh saudara BAGAS melalui ponsel WhatsAps milik Terdakwa nomor SIM Card 082 810 432 844. Pada saat saudara BAGAS telp kepada Terdakwa mengatakan Terdakwa di mana dan Terdakwa jawab Terdakwa di rumah ,kemudian saudara BAGAS langsung bilang Terdakwa OTW (Maksud dan tujuannya membeli tablet warna kuning berlogo DMP). Setelah sampai di rumah Terdakwa, saudara BAGAS mengatakan, Mas beli tablet warna kuning berlogo DMP 10 (sepuluh) bungkus klip. Kemudian Terdakwa menyerahkan barang berupa tablet warna kuning berlogo DMP sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip masing masing berisi @ 10 (sepuluh) tablet /butir, selanjutnya saudara BAGAS menyerahkan uang kepada

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah). Kemudian saudara BAGAS pulang keluar dari rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi ke warung soto ayam milik Terdakwa untuk melanjutkan berjualan Soto. Setelah pukul 23.25 Wib hari senin tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa ditelpon dihubungi oleh saudara BAGAS kembali dan saudara BAGAS mengatakan Mas kamu dimana, Terdakwa jawab Terdakwa di rumah (Padahal waktu itu Terdakwa masih di warung soto milik Terdakwa). Kemudian saudara BAGAS bilang Terdakwa OTW ke rumahmu mas, Setelah saudara BAGAS bilang begitu Terdakwa langsung pulang. Terdakwa kira saudara BAGAS mau membeli lagi tablet warna kuning berlogo DMP lagi. Setelah Terdakwa sampai di depan rumah Terdakwa turut Ds.Gajah Rt.02 Rw. II Kec.Gajah Kab.Kudus sekira pukul 23.30 Wib hari Senin tanggal 16 Mei 2022 tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh 5 (lima) orang laki-laki berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal, yang kemudian langsung memperkenalkan diri sebagai petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Kudus. Kemudian petugas tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pakaian dan badan diri Terdakwa, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan :

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type M32 warna Ocean Blue dengan nomor SIM Card 082 810 432 844 ditemukan di saku celana depan sebelah kananyang Terdakwa pakai
- Bahwa, setelah Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas satresnarkoba polres Kudus selanjutnya petugas melakukan pengeledahan rumah Terdakwa turut Ds.Gajah Rt. 02 Rw. II kec .Gajah Kab.Demak yang disaksikan oleh saudara BAGAS yang kebetulan saat itu saudara BAGAS ditangkap duluan. Pada saat melakukan pengeledahan rumah Terdakwa petugas telah menemukan barang berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik kuning yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) butir tablet warna kuning berlgo DMP dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP.
 - 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 10x6 Cm.
- Bahwa, semua barang tersebut ditemukan oleh petugas di ruang tengah rumah Terdakwa turut Ds. Gajah Rt. 2 Rw. II Kec. Gajah Kab. Demak. Kemudian setelah selesai melakukan penangkapan dan pengeledahn rumah Terdakwa selanjutnya kesemua barang bukti tersebut diatas dilakukan penyitaan oleh petugas Satuan Resnarkoba Polres Kudus yang disaksikan oleh saudara BAGAS, selanjutnya

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saudara BAGAS, Saudara GUNTORO bersama semua barang bukti yang disita oleh petugas dibawa oleh petugas ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Kudus untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, untuk barang sediaan farmasi berupa tablet warna kuning berlogo DMP tersebut yang Terdakwa edarkan atau jual tidak Terdakwa ketahui standar mutu obat tersebut dan Terdakwa tidak menjamin standar mutu pelayanan karena saat Terdakwa menjual dan dalam bungkus plastik klip tersebut juga tidak menyampaikan cara minumannya / berapa jumlah yang harus di minum serta Terdakwa tidak pernah menyampaikan kegunaan atau manfaat dari barang sediaan farmasi tersebut kepada orang yang akan membeli.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan atau menjual sediaan berupa tablet warna kuning berlogo DMP tersebut, karena Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan ataupun pelatihan mengenai obat-obatan.
- Bahwa, untuk standard dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu menyangkut obat berbentuk pil yang terdakwa jual / edarkan terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatan terdakwa melanggar peraturan pemerintah dan terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" (Disita dalam perkara lain)
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo DMP berisi @10 (sepuluh) butir (Disita dalam perkara lain)
- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) (Disita dalam perkara lain)
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y91 warna Ocean Blue dengan Nomor SIM CARD 085337305460 (Disita dalam perkara lain)
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y12 I Nomor SIM CARD 081568384804 (Disita dalam perkara lain)
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung type M32 warna Ocean Blue Nomor SIM CARD 082810432844
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP"

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP"
- 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 10x6 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang sekaligus Majelis uraikan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'setiap orang' adalah manusia atau badan penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan seseorang bernama MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA bin KASMUIN yang membenarkan identitasnya di dalam surat dakwaan dan telah dewasa, sehingga dianggap mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Setiap orang' terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah obat-obatan yang dijual seseorang tidak memiliki izin edar dari Badan POM atau Kementerian Kesehatan dan orang yang mengedarkan atau menjual sendiri juga tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 18.35 BELLA MUARA KASIH menghubungi saksi MUHAMAD ALI GUNTORO (dilakukan penuntutan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) melalui WhatsApp dan memesan tablet/obat warna kuning berlogo DMP. Selanjutnya saksi MUHAMAD ALI GUNTORO menelpon saksi BAGAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu saksi MUHAMAD ALI GUNTORO menemui langsung saksi BAGAS di depan SD 2 Ngaluran Demak kemudian saksi MUHAMAD ALI GUNTORO meminta saksi BAGAS untuk mencarikan tablet/obat warna kuning berlogo DMP dan saksi MUHAMAD ALI GUNTORO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi BAGAS menyuruh untuk menunggu sebentar di lokasi tersebut.

- Bahwa, selanjutnya saksi BAGAS melalui WhatsApp menelpon terdakwa dan memesan tablet/obat sebanyak 10 (sepuluh) butir warna kuning berlogo DMP kemudian disanggupi oleh terdakwa. Selanjutnya sekira jam 19.45 WIB saksi BAGAS bertemu terdakwa di rumah terdakwa Desa Gajah RT 2 RW II Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, selanjutnya saksi BAGAS menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMAD ALI GUNTORO, kemudian terdakwa menyerahkan tablet/obat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP.
- Bahwa, selanjutnya saksi BAGAS kembali menemui saksi MUHAMAD ALI GUNTORO dan menyerahkan tablet/obat yang berasal dari terdakwa tersebut, kemudian saksi MUHAMAD ALI GUNTORO pergi meninggalkan saksi MUHAMAD ALI GUNTORO, selanjutnya 10 (sepuluh) bungkus tablet/obat tersebut dikonsumsi sendiri oleh saksi MUHAMAD ALI GUNTORO sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian saksi MUHAMAD ALI GUNTORO menghubungi BELLA MUARA KASIH dan sepakat bertemu sekira jam 23.30 WIB di tepi jalan Dukuh Tanggulangin Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, setelah bertemu saksi MUHAMAD ALI GUNTORO kemudian menyerahkan 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP dan BELLA MUARA KASIH menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan sisa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP saksi MUHAMAD ALI GUNTORO simpan di saku celananya.
- Bahwa, kemudian tidak berselang lama saksi MUHAMAD ALI GUNTORO dan BELLA MUARA KASIH tiba-tiba didatangi dan ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Kudus di antaranya saksi AJI WAHYU PRIBADI dan saksi TONY ANDRI, kemudian petugas tersebut memeriksa identitas terdakwa dan BELLA MUARA KASIH serta melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan diri MUHAMAD ALI GUNTORO, yang ditemukan :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y91 warna Ocean Blue dengan Nomor SIM CARD 085337305460

dan dari BELLA MUARA KASIH ditemukan:

- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP.
- Bahwa, selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Kudus meminta saksi MUHAMAD ALI GUNTORO untuk menunjukkan tempat saksi BAGAS selanjutnya saksi BAGAS diamankan oleh petugas beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y12 I Nomor SIM CARD 081568384804. Setelah itu petugas Satresnarkoba Polres Kudus meminta saksi BAGAS untuk menunjukkan tempat terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas beserta barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung type M32 warna Ocean Blue Nomor SIM CARD 082810432844, ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai.

Kemudian pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP"
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP"
- 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 10x6 cm

Kesemua barang tersebut ditemukan oleh petugas di ruang tengah rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh petugas Satuan Resnarkoba Polres Kudus ke Polres Kudus untuk diproses hukum.

- Bahwa, berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 1252/NOF/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. dan diperiksa oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, NUR TAUFIK, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, terhadap :
 - BB-2667/2022/NOF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir tablet disita dari BELLA MUARA KASIH

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2668/2022/NOF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir tablet disita dari MUHAMAD ALI GUNTORO
- BB-2669/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 792 (tujuh ratus sembilan puluh) butir tablet kuning berlogo "DMP" disita dari MUHAMMAD ARJUN EKA ARINDA
- BB-2670/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) butir tablet kuning berlogo "DMP" disita dari MUHAMMAD ARJUN EKA ARINDA
- BB-2671/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 100 (seratus) butir tablet disita dari MUHAMMAD ARJUN EKA ARINDA

dengan kesimpulan seluruh barang bukti tersebut di atas : positif DEXTROMETHORPHAN.

- Bahwa, berdasarkan pendapat ahli MUSTOFA, SF, Apt. terhadap barang bukti yang telah disita dalam perkara ini yaitu BB-2668/2022/NOF s/d BB-2671/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tidak boleh diedarkan. Bahwa obat yang beredar harus dilengkapi dengan penandaan/ label lengkap. Penandaan/ label adalah setiap keterangan mengenai produk dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan/ label obat diantaranya: nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa dan indikasi sesuai Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana penjara dan denda yang apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bungkus plastik berisi tablet dan plastik klip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type M32 warna Ocean Blue Nomor SIM Card 082810432844 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bungkus plastik, uang tunai Rp120.000,-, dan handphone yang disita dalam perkara lain yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Ali Guntoro dan Bagas, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Ali Guntoro dan Bagas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA bin KASMUIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” sebagaimana pada dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ARJUN EKA ARINDA bin KASMUIN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” (Disita dalam perkara lain)
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo DMP berisi @10 (sepuluh) butir (Disita dalam perkara lain)
 - Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) (Disita dalam perkara lain)
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y91 warna Ocean Blue dengan Nomor SIM CARD 085337305460 (Disita dalam perkara lain)
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y12 I Nomor SIM CARD 081568384804 (Disita dalam perkara lain)Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Muhamad Ali Guntoro dan Bagas.
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung type M32 warna Ocean Blue Nomor SIM CARD 082810432844Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “DMP”
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “DMP”
 - 2 (dua) bendel plastik klip ukuran 10x6 cm.Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin tanggal 12 September 2022, oleh kami, Hajar Widiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H., M.H., Dewantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asrofi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Uly Rifi, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ziyad, S.H., M.H.

Hajar Widiyanto, S.H., M.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asrofi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)